



Masalah Kredit UMKM pada 2026:

Akses Pembiayaan, Risiko, dan
Pertumbuhan yang Melambat

Rudy C Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng: Masalah Kredit UMKM pada 2026 - Akses
Pembiayaan, Risiko, dan Pertumbuhan yang Melambat*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rector, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rector, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rector, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

1 April 2026

MASALAH KREDIT UMKM PADA 2026: AKSES PEMBIAYAAN, RISIKO, DAN PERTUMBUHAN YANG MELAMBAT

Abstrak

Makalah ini membahas persoalan kredit UMKM di Indonesia pada awal 2026 dengan fokus pada tiga isu utama: akses pembiayaan, persepsi risiko, dan perlambatan pertumbuhan kredit. Persoalan ini penting karena UMKM masih dipandang sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia; OJK menyebut sektor ini menyumbang sekitar 60 persen PDB dan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja. Namun, pada saat kredit perbankan nasional masih tumbuh 9,96 persen pada Januari 2026 dan 9,37 persen pada Februari 2026, kredit UMKM justru tercatat sebesar Rp1.482,9 triliun per Januari 2026 dan mengalami moderasi atau kontraksi 0,53 persen secara tahunan. OJK menilai perlambatan tersebut dipengaruhi dinamika global dan domestik serta pemulihan UMKM yang lebih lambat dibanding korporasi. Pada saat yang sama, Bank Indonesia menegaskan bahwa pemulihan intermediasi perbankan belum merata karena risiko kredit pada segmen konsumsi dan UMKM masih tinggi, sementara transmisi

penurunan suku bunga kebijakan ke suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat; suku bunga kredit Februari 2026 masih 8,80 persen, hanya turun 40 basis poin dibanding Januari 2025. Di sisi lain, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM dan APBN 2026 tetap menyalurkan KUR, yang hingga awal 2026 telah mencapai Rp21,8 triliun kepada sekitar 0,4 juta debitur. Makalah ini berargumen bahwa masalah kredit UMKM pada 2026 bukan hanya soal kurangnya likuiditas perbankan, melainkan lebih dalam: menyangkut ketidaksejajaran antara desain pembiayaan formal dan karakter usaha kecil, konsentrasi kredit pada sektor tertentu, ketimpangan wilayah, keterbatasan data dan agunan, serta masih lebarnya gap pembiayaan. Karena itu, solusi tidak cukup hanya menambah target penyaluran kredit, tetapi harus memperkuat bankability UMKM, kualitas penjaminan risiko, inovasi pembiayaan nonbank, dan transmisi kebijakan suku bunga ke sektor riil secara lebih efektif. ([OJK Portal](#))

Kata kunci: *UMKM, kredit UMKM, akses pembiayaan, risiko kredit, KUR, OJK, Bank Indonesia, pertumbuhan kredit*

Masalah Kredit UMKM pada 2026: Akses Pembiayaan, Risiko, dan Pertumbuhan yang Melambat

Pendahuluan

Dalam perekonomian Indonesia, pembicaraan mengenai UMKM hampir selalu dimulai dari pengakuan bahwa sektor ini sangat besar secara sosial-ekonomi. OJK menyebut UMKM menyumbang sekitar 60 persen terhadap PDB nasional dan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja, sehingga perubahan kecil pada kondisi pembiayaannya dapat berdampak luas terhadap konsumsi rumah tangga, kesempatan kerja, dan daya tahan ekonomi daerah. Karena itu, ketika kredit UMKM melambat, persoalannya

tidak pernah semata berada di ruang rapat perbankan; ia segera berubah menjadi persoalan produktivitas, ketahanan usaha rakyat, dan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional. ([OJK Portal](#))

Pada 2026, isu tersebut menjadi sangat relevan karena data terbaru menunjukkan adanya paradoks. OJK melaporkan bahwa kredit UMKM per Januari 2026 tercatat Rp1.482,9 triliun, setara sekitar 17,33 persen dari total penyaluran kredit/pembiayaan, tetapi secara tahunan justru mengalami moderasi 0,53 persen. Padahal, secara umum perbankan Indonesia masih tumbuh cukup baik. Bank Indonesia mencatat kredit perbankan nasional Januari 2026 tumbuh 9,96 persen secara tahunan, lalu Februari 2026 masih tumbuh 9,37 persen. Dengan kata lain, masalah utama pada 2026 bukanlah kekeringan kredit nasional secara umum, melainkan perlambatan yang lebih spesifik pada segmen UMKM. ([OJK Portal](#))

Fenomena ini menjadi lebih menarik karena terjadi di tengah kondisi makro yang relatif tidak buruk. BPS mencatat ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen, lebih tinggi dibanding 2024. Tingkat pengangguran terbuka November 2025 berada di 4,74 persen, sementara rata-rata upah buruh sekitar Rp3,33 juta. Artinya, Indonesia tidak memasuki 2026 dalam situasi resesi. Namun, stabilitas pertumbuhan makro itu tidak otomatis menghilangkan problem pembiayaan UMKM. Justru di sinilah letak inti masalahnya: pertumbuhan ekonomi nasional dapat tetap berjalan, tetapi usaha kecil tetap kesulitan memperoleh kredit yang cukup, murah, dan sesuai dengan siklus bisnis mereka. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia sendiri memberi sinyal yang konsisten dengan keadaan tersebut. Dalam Laporan Kelembagaan Triwulan IV-2025, BI menyatakan bahwa pemulihan intermediasi perbankan belum merata di tengah risiko kredit yang masih tinggi pada segmen konsumsi dan UMKM. Dalam pernyataan kebijakan Februari 2026, BI juga menegaskan bahwa persyaratan pemberian kredit memang semakin longgar, tetapi tidak pada segmen kredit konsumsi dan UMKM karena risiko kredit pada kedua segmen tersebut masih tinggi. Pernyataan ini penting karena menunjukkan

bahwa problem UMKM tidak hanya berasal dari sisi permintaan, tetapi juga dari kehati-hatian institusi keuangan. ([Bank Indonesia](#))

Makalah ini berusaha menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana potret masalah kredit UMKM pada awal 2026? Kedua, mengapa akses pembiayaan masih sempit ketika likuiditas sistem keuangan dan pertumbuhan kredit total masih relatif baik? Ketiga, apa implikasi perlambatan kredit UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan kebijakan seperti apa yang lebih relevan untuk menjawabnya? Dengan demikian, makalah ini tidak hanya memotret angka, tetapi juga mencoba membaca relasi antara pembiayaan, risiko, struktur usaha, dan kesejahteraan ekonomi yang lebih luas. ([OJK Portal](#))

UMKM, pembiayaan, dan masalah struktural yang belum selesai

Secara teoritis, kredit bagi UMKM berfungsi sebagai jembatan antara potensi usaha dan realisasi pertumbuhan. Usaha mikro dan kecil sangat bergantung pada arus kas harian dan modal kerja jangka pendek. Karena itu, pembiayaan bukan sekadar alat ekspansi, melainkan juga alat bertahan. Modal kerja menentukan kemampuan membeli bahan baku, menjaga persediaan, membayar pekerja, menahan keterlambatan pembayaran pelanggan, dan merespons lonjakan permintaan musiman. Tanpa pembiayaan yang memadai, UMKM tidak tumbuh secara stabil; mereka bergerak dari satu tekanan kas ke tekanan kas berikutnya.

Masalahnya, arsitektur pembiayaan formal sering kali tidak cocok dengan karakter UMKM. Perbankan membutuhkan data keuangan yang rapi, agunan, histori pembayaran, dan kepastian arus kas. Sebaliknya, banyak UMKM masih beroperasi dengan pembukuan sederhana, pemisahan keuangan usaha-rumah tangga yang lemah, serta tingkat formalitas yang terbatas. Perbedaan logika ini menciptakan jurang antara apa yang dibutuhkan pelaku usaha kecil dan apa yang dapat diterima lembaga pembiayaan formal sebagai standar kehati-hatian. OJK sendiri menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 justru karena kemudahan akses pembiayaan UMKM masih dianggap perlu diperkuat secara kelembagaan. POJK

tersebut mewajibkan bank dan lembaga keuangan nonbank untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan UMKM, dengan prinsip mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif. ([OJK Portal](#))

Fakta bahwa regulasi khusus semacam itu perlu diterbitkan menunjukkan bahwa hambatan pembiayaan UMKM bersifat sistemik, bukan insidental. OJK bahkan membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah yang mulai efektif pada 2026, sebagai sinyal bahwa masalah UMKM tidak lagi cukup ditangani sebagai isu tambahan, melainkan membutuhkan perhatian kelembagaan tersendiri. Ketika sebuah otoritas pengawas sampai membentuk struktur khusus, hal itu menandakan bahwa hambatan akses, pendampingan, dan desain produk pembiayaan memang belum terselesaikan melalui mekanisme pasar biasa. ([OJK Portal](#))

Masalah tersebut juga tercermin dalam gap pembiayaan yang besar. Dalam roadmap OJK untuk industri pembiayaan, dikutip proyeksi bahwa pada tahun 2026 kesenjangan antara kebutuhan pendanaan UMKM dan kapasitas lembaga jasa keuangan dapat mencapai Rp4.300 triliun, sementara kemampuan penyaluran pendanaan yang tersedia diproyeksikan hanya sekitar Rp1.900 triliun. Angka ini penting bukan semata karena besar, melainkan karena menegaskan bahwa persoalan UMKM bukan hanya soal rendahnya penyerapan kredit bank saat ini, tetapi juga soal ketidaksesuaian antara kebutuhan riil dan kapasitas pembiayaan formal secara keseluruhan. ([OJK Portal](#))

Dengan demikian, sejak awal harus dipahami bahwa “masalah kredit UMKM” tidak identik dengan “bank tidak mau menyalurkan kredit”. Masalah tersebut mencakup struktur usaha, kualitas data, model bisnis lembaga keuangan, persepsi risiko, konsentrasi sektoral, kesenjangan wilayah, dan desain kebijakan publik. Inilah sebabnya pertumbuhan kredit UMKM yang melambat pada 2026 perlu dibaca sebagai gejala dari problem yang lebih dalam dan lebih lama.

Potret kredit UMKM pada awal 2026

Potret teraktual datang dari OJK pada Maret 2026. OJK menyebut penyaluran kredit UMKM per Januari 2026 mencapai Rp1.482,9 triliun, setara sekitar 17,33 persen dari total penyaluran kredit/pembiayaan, namun mengalami moderasi 0,53 persen secara tahunan. OJK menambahkan bahwa perlambatan ini antara lain dipengaruhi dinamika perekonomian global dan nasional, serta proses pemulihan UMKM pascapandemi yang lebih lambat dibanding sektor korporasi. Dari sudut analitis, penjelasan ini sangat penting. Ia menunjukkan bahwa UMKM tidak menghadapi kesulitan semata karena lemahnya demand lokal atau semata karena kebijakan bank, tetapi karena posisi mereka memang lebih rentan dalam siklus pemulihan ekonomi yang tidak merata. ([OJK Portal](#))

Kontras dengan itu, keseluruhan kredit perbankan masih tumbuh cukup solid. BI mencatat kredit perbankan pada Januari 2026 tumbuh 9,96 persen secara tahunan, dan Februari 2026 tumbuh 9,37 persen. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 20,72 persen pada Februari 2026, disusul kredit konsumsi 6,34 persen dan kredit modal kerja 3,88 persen. Ketika total kredit tumbuh, tetapi kredit UMKM justru berkontraksi, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi ekspansi pembiayaan tidak merata. Kredit bergerak, tetapi tidak cukup deras mengalir ke basis usaha kecil. ([Bank Indonesia](#))

Dari sisi biaya pembiayaan, masalahnya juga belum ringan. BI menegaskan bahwa suku bunga kredit perbankan pada Februari 2026 masih berada di 8,80 persen, atau baru turun 40 basis poin dibanding Januari 2025 yang sebesar 9,20 persen. Pada saat yang sama, suku bunga deposito 1 bulan turun 64 basis poin dalam periode yang sama, dari 4,81 persen menjadi 4,17 persen. Ini berarti transmisi penurunan biaya dana ke suku bunga kredit belum penuh. Bagi UMKM, situasi ini penting karena usaha kecil jauh lebih sensitif terhadap biaya pinjaman dibanding korporasi besar. Selisih beberapa basis poin saja dapat menentukan apakah tambahan kredit akan dipakai untuk ekspansi atau justru dihindari karena dianggap terlalu mahal. ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia juga memberi sinyal bahwa perilaku penyaluran kredit belum sepenuhnya ekspansif. Dalam Survei Perbankan yang dirilis Januari 2026, BI menyatakan bahwa pada triwulan I 2026 penyaluran kredit baru diperkirakan tetap tumbuh, tetapi standar penyaluran kredit akan lebih berhati-hati dibanding triwulan sebelumnya, tercermin dari Indeks Lending Standard sebesar 2,75. Pada saat yang sama, BI menegaskan bahwa persyaratan kredit yang semakin longgar tidak berlaku pada segmen konsumsi dan UMKM karena risiko pada kedua segmen itu masih dipandang tinggi. Jadi, 2026 ditandai oleh kombinasi yang problematik: kebutuhan pembiayaan tetap ada, pertumbuhan kredit total masih positif, tetapi bank justru lebih berhati-hati terhadap segmen yang paling membutuhkan dukungan untuk pertumbuhan inklusif. ([Bank Indonesia](#))

Sementara itu, dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah tetap mempertahankan KUR sebagai salah satu instrumen penyangga. Newsletter APBN Kita Februari 2026 mencatat bahwa penyaluran KUR telah mencapai Rp21,8 triliun kepada sekitar 0,4 juta debitur, terutama untuk sektor produktif seperti perdagangan, pertanian, dan jasa. Dalam bahan konferensi pers APBN Kita sampai 28 Februari 2026, jumlah debitur KUR bahkan telah mencapai 0,8 juta debitur. Data ini menunjukkan bahwa negara masih aktif mendorong pembiayaan UMKM, tetapi besarnya penyaluran KUR belum cukup menjadi bukti bahwa persoalan pembiayaan sudah teratasi. KUR penting, namun ia tetap bekerja di tengah ekosistem pembiayaan yang lebih luas yang masih menghadapi friksi besar. (media.kemenkeu.go.id)

Mengapa pertumbuhan kredit UMKM melambat?

1. Pemulihan UMKM lebih lambat daripada korporasi

Penjelasan paling langsung sudah diberikan OJK: pemulihan sektor UMKM pascapandemi relatif lebih lambat dibanding sektor korporasi. Secara ekonomi, ini logis. Korporasi besar biasanya memiliki cadangan likuiditas, akses pasar modal, hubungan perbankan yang lebih kuat, dan kemampuan negosiasi lebih baik terhadap pemasok maupun kreditor. Sebaliknya, UMKM lebih bergantung pada arus kas harian, lebih tipis marginnya, dan

lebih sensitif terhadap gangguan permintaan. Karena itu, saat ekonomi nasional pulih, korporasi sering lebih cepat kembali bankable, sementara UMKM tertinggal. Inilah salah satu sebab mengapa kredit nasional bisa tumbuh, tetapi kredit UMKM justru melambat. ([OJK Portal](#))

Gambaran pasar kerja nasional memperkuat argumen tersebut. BPS mencatat pengangguran terbuka November 2025 memang turun ke 4,74 persen, tetapi rata-rata upah buruh masih sekitar Rp3,33 juta. Angka ini menunjukkan bahwa rumah tangga dan usaha kecil masih bergerak dalam ruang pendapatan yang relatif sempit. Jika daya beli konsumen tumbuh terbatas, maka UMKM—yang sebagian besar melayani pasar domestik menengah bawah—tidak otomatis melihat prospek penjualan yang cukup kuat untuk berani menambah pinjaman. Perlambatan kredit UMKM, karena itu, juga mencerminkan sisi permintaan pembiayaan yang belum sepenuhnya yakin terhadap prospek pasar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

2. Risiko kredit pada segmen UMKM masih dipandang tinggi

Faktor kedua adalah persepsi risiko. BI dengan jelas menyebut bahwa risiko kredit pada segmen UMKM masih tinggi, sehingga pelonggaran persyaratan kredit tidak berjalan seagresif segmen lain. Dalam Laporan Kelembagaan Triwulan IV-2025, BI menulis bahwa pemulihan intermediasi perbankan belum merata karena risiko kredit pada segmen konsumsi dan UMKM masih tinggi. Pernyataan serupa muncul dalam siaran kebijakan Februari dan Maret 2026. Ini berarti bahwa secara kelembagaan bank belum melihat segmen UMKM sebagai lahan ekspansi kredit yang setara aman dengan korporasi atau kredit investasi tertentu. ([Bank Indonesia](#))

Menariknya, data OJK menunjukkan bahwa kualitas kredit perbankan secara umum masih baik. Per Januari 2026, NPL gross perbankan berada di 2,14 persen dan NPL net 0,82 persen, dengan CAR 25,87 persen. Artinya, bank secara keseluruhan tidak sedang rapuh. Tetapi dalam laporan surveillance OJK triwulan II-2025, kredit UMKM memiliki NPL 4,41 persen—masih di bawah ambang 5 persen, tetapi jelas jauh lebih tinggi daripada

NPL sistem perbankan keseluruhan. OJK juga mencatat bahwa kenaikan NPL UMKM terutama terjadi pada sektor pertanian serta perdagangan besar dan eceran. Dengan demikian, kehati-hatian bank terhadap UMKM bukan tanpa dasar statistik; masalahnya adalah bila kehati-hatian itu terlalu kuat, ia justru mengunci segmen usaha kecil dalam lingkaran pembiayaan yang sempit. ([OJK Portal](#))

3. Transmisi penurunan suku bunga ke kredit UMKM masih lambat

Faktor ketiga adalah biaya pinjaman. BI telah menurunkan suku bunga kebijakan secara bertahap pada 2025, dan pada Februari–Maret 2026 BI-Rate bertahan di 4,75 persen. Namun, BI sendiri mengakui bahwa transmisi penurunan suku bunga ke bunga kredit masih perlu dipercepat. Suku bunga kredit Februari 2026 masih 8,80 persen, sedangkan SBDK Januari 2026 berada di 8,78 persen. Dari perspektif UMKM, ini berarti pelonggaran moneter belum sepenuhnya terasa sebagai kredit yang jauh lebih murah. Bagi usaha kecil dengan margin tipis, penurunan biaya dana yang lambat dapat membuat keputusan meminjam tetap terasa berisiko. ([Bank Indonesia](#))

Masalah ini tidak hanya teknis, tetapi struktural. BI menjelaskan bahwa perbankan masih perlu menurunkan special rate deposito besar, dan terus memperkuat transmisi bunga agar kredit menjadi lebih kompetitif. Ketika biaya dana turun lebih cepat daripada bunga kredit, ada jeda yang bagi bank mungkin wajar, tetapi bagi UMKM terasa sangat mahal. Dengan demikian, “akses” pembiayaan pada 2026 bukan hanya soal ketersediaan plafon kredit, tetapi juga soal apakah harga kredit tersebut masuk akal bagi pelaku usaha kecil. ([Bank Indonesia](#))

4. Struktur penyaluran kredit UMKM terlalu terkonsentrasi

Masalah keempat terletak pada struktur penyaluran. OJK dalam Laporan Surveillance Perbankan Indonesia Triwulan II-2025 menunjukkan bahwa kredit UMKM masih sangat terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran, dengan porsi 45,78 persen, sementara sektor pertanian, kehutanan,

dan perikanan menempati posisi kedua dengan porsi 19,08 persen. Yang problematik, justru sektor perdagangan besar dan eceran tersebut berkontraksi 0,60 persen secara tahunan dan menjadi salah satu penyebab perlambatan kredit UMKM. Artinya, ketika sektor paling dominan melemah, seluruh segmen UMKM menjadi rentan melambat. Ini menunjukkan kurangnya diversifikasi sektor dalam pembiayaan UMKM. ([OJK Portal](#))

Konsentrasi spasial juga cukup tinggi. OJK mencatat bahwa sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di Jawa, dengan porsi 55,87 persen, terutama di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Wilayah Indonesia bagian tengah dan timur hanya mengambil porsi sekitar 23,73 persen. Selain itu, kelompok bank BUMN menyalurkan 61,72 persen kredit UMKM. Data ini berarti bahwa akses pembiayaan UMKM pada 2026 tidak hanya timpang antar sektor, tetapi juga antarwilayah dan antarjenis lembaga. Dalam konteks pembangunan yang inklusif, situasi ini problematik karena wilayah dan kelompok usaha di luar pusat gravitasi ekonomi menjadi lebih mudah tertinggal. ([OJK Portal](#))

5. Financing gap masih terlalu besar

Faktor kelima adalah kesenjangan pembiayaan yang belum tertutup. Seperti disebut sebelumnya, roadmap OJK memperkirakan gap pembiayaan UMKM pada 2026 dapat mencapai Rp4.300 triliun, sedangkan kapasitas penyaluran yang tersedia sekitar Rp1.900 triliun. Bahkan dalam kajian yang dikutip OJK, dari kebutuhan pembiayaan UMKM yang potensial ditangani IKNB, kapasitas pembiayaan yang benar-benar mampu dipenuhi hanya sebagian kecil. Gap ini menunjukkan bahwa masalah pembiayaan UMKM bukan semata rendahnya serapan kredit bank bulan ini, melainkan ketidakcukupan infrastruktur pembiayaan nasional untuk ukuran kebutuhan yang sangat besar. ([OJK Portal](#))

Dalam praktik, gap tersebut muncul karena UMKM memerlukan pembiayaan yang lebih bervariasi daripada sekadar kredit bank biasa. Sebagian memerlukan modal kerja jangka pendek, sebagian memerlukan invoice financing, sebagian memerlukan pembiayaan alat produksi,

sebagian lain memerlukan model berbasis rantai pasok atau pembiayaan berbasis data transaksi digital. Jika sistem keuangan terlalu bertumpu pada model kredit konvensional dengan syarat yang kaku, maka banyak UMKM akan terus berada di luar jangkauan pembiayaan formal.

6. Akses lebih mudah belum otomatis berarti akses efektif

Faktor keenam adalah perbedaan antara pembukaan akses regulatif dan akses efektif. POJK Nomor 19 Tahun 2025 memang mewajibkan bank dan lembaga keuangan nonbank untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan UMKM serta menerapkan skema yang mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif. Namun regulasi sendiri tidak otomatis menghapus masalah implementasi. Di lapangan, bank masih harus menyeimbangkan target bisnis, kualitas aset, dan manajemen risiko. Maka, walaupun kerangka regulasi membaik, akses efektif tetap bergantung pada kapasitas bank menerjemahkan aturan ke produk, proses penilaian, dan model underwriting yang sesuai dengan karakter UMKM. ([OJK Portal](#))

Karena itu, salah satu paradoks 2026 adalah sebagai berikut: kebijakan pendukung UMKM justru semakin lengkap, tetapi perlambatan kredit masih terjadi. Ini tidak berarti kebijakan gagal, melainkan menunjukkan bahwa problem yang dihadapi memang lebih struktural dan memerlukan waktu lebih panjang untuk diperbaiki. Regulasi membuka pintu, tetapi tidak otomatis memperpendek jarak antara dunia usaha kecil dan dunia pembiayaan formal.

Dampak perlambatan kredit UMKM terhadap ekonomi domestik

Perlambatan kredit UMKM berdampak langsung pada tiga level. Pertama, pada level usaha, keterbatasan pembiayaan mempersempit kemampuan menjaga arus kas, stok, dan ekspansi. Usaha kecil yang menghadapi permintaan musiman, fluktuasi harga bahan baku, dan keterlambatan pembayaran pelanggan membutuhkan fleksibilitas pembiayaan untuk bertahan. Jika kredit melambat, UMKM cenderung memilih bertahan

minimum: mengurangi persediaan, menunda investasi alat, atau mengandalkan pinjaman informal yang lebih mahal.

Kedua, dampaknya terasa pada pasar kerja. Karena UMKM menyerap porsi tenaga kerja yang sangat besar, keterbatasan pembiayaan pada akhirnya dapat menahan penciptaan pekerjaan baru atau bahkan memperburuk kualitas pekerjaan yang ada. Laporan Bank Dunia tentang pertumbuhan dan pekerjaan menegaskan bahwa Indonesia masih kekurangan good jobs, dan porsi pekerjaan kelas menengah justru turun dari 14 persen pada 2019 menjadi 8,4 persen pada 2023. Bila kredit UMKM tersendat, maka salah satu jalur terpenting untuk memperluas basis pendapatan kelas menengah bawah juga ikut melemah. ([World Bank](#))

Ketiga, dampaknya muncul pada kualitas pertumbuhan. Kredit perbankan nasional memang masih tumbuh 8–12 persen menurut proyeksi BI untuk 2026, tetapi bila pertumbuhan tersebut terkonsentrasi pada segmen tertentu dan tidak menyebar cukup ke UMKM, maka pertumbuhan ekonomi akan cenderung kurang inklusif. Dalam bahasa sederhana, ekonomi bisa tetap tumbuh, tetapi pertumbuhan itu kurang terasa di lapisan usaha rakyat. Inilah yang membuat isu kredit UMKM pada 2026 bukan sekadar isu sektor keuangan, melainkan isu pembangunan ekonomi yang lebih luas. ([Bank Indonesia](#))

Respons kebijakan pada 2025–2026

Secara kelembagaan, respons kebijakan sebenarnya cukup aktif. OJK menerbitkan POJK 19/2025, membentuk departemen khusus UMKM dan keuangan syariah efektif 2026, serta pada Maret 2026 tetap memproyeksikan kredit UMKM bisa tumbuh 7–9 persen sepanjang tahun. OJK juga menilai momen Ramadan–Idulfitri dapat mendorong permintaan kredit modal kerja pada triwulan I 2026. Dari sisi kebijakan fiskal, APBN tetap menopang KUR sebagai skema pembiayaan terjangkau bagi usaha kecil. Dari sisi moneter, BI terus menekan biaya dana dan mendorong transmisi bunga kredit. Secara kebijakan, ini menunjukkan tidak ada sikap abai terhadap UMKM. ([OJK Portal](#))

Namun respons tersebut masih menghadapi dua keterbatasan. Pertama, kebijakan cenderung lebih kuat di sisi suplai pembiayaan daripada di sisi kesiapan usaha. Banyak UMKM masih belum memiliki tata kelola keuangan, data transaksi, dan dokumentasi usaha yang cukup untuk diterjemahkan menjadi profil risiko yang diterima perbankan. Kedua, koordinasi antarjalur pembiayaan—bank, penjaminan, fintech, modal ventura, pergadaian, securities crowdfunding, dan pembiayaan rantai pasok—belum selalu membentuk satu ekosistem yang utuh. Akibatnya, ketika kredit bank melambat, tidak semua pelaku UMKM memiliki saluran alternatif yang memadai.

Dalam konteks itu, kebijakan alternatif seperti pemeringkat kredit alternatif untuk UMKM menjadi penting. OJK dan Kementerian Keuangan pada akhir 2025 bahkan menekankan peran pemeringkat kredit alternatif untuk memperluas akses pembiayaan dan pendalaman pasar keuangan bagi UMKM. Arah ini patut dicatat karena ia menunjukkan kesadaran bahwa masalah pembiayaan UMKM pada 2026 tidak bisa diselesaikan hanya dengan memperbesar target kredit bank. Diperlukan infrastruktur informasi risiko yang lebih kaya dan lebih sesuai dengan karakter usaha kecil. ([OJK Portal](#))

Analisis kritis: di mana inti masalah 2026?

Dari seluruh uraian di atas, inti masalah kredit UMKM pada 2026 dapat diringkas ke dalam tiga lapisan.

Lapisan pertama adalah **lapisan struktural**. UMKM Indonesia sangat besar, tetapi heterogen dan banyak yang belum bankable dalam pengertian formal. Sementara sistem keuangan formal masih bertumpu pada model penilaian risiko yang lebih cocok untuk debitur dengan data lengkap dan arus kas lebih stabil. Konflik antara dua logika ini menghasilkan exclusion by design: secara normatif kredit terbuka, tetapi secara praktik banyak pelaku UMKM tetap berada di pinggir sistem.

Lapisan kedua adalah **lapisan siklus ekonomi**. OJK jelas menyebut pemulihan UMKM lebih lambat daripada korporasi. Artinya, bahkan ketika ekonomi makro tumbuh 5,11 persen, tidak semua segmen usaha pulih seragam. Dunia usaha kecil masih menanggung tekanan biaya, permintaan yang belum stabil, dan margin yang tipis. Dalam kondisi demikian, bank menjadi lebih hati-hati, dan pelaku usaha sendiri juga tidak selalu agresif meminjam.

Lapisan ketiga adalah **lapisan kebijakan transmisi**. BI telah melonggarkan kebijakan, OJK telah membuka akses regulatif, APBN tetap menopang KUR, tetapi transmisi ke tingkat usaha kecil belum sepenuhnya mulus. Suku bunga kredit masih relatif tinggi, risiko masih dianggap besar, dan gap pembiayaan tetap lebar. Jadi, masalah 2026 bukan ketiadaan kebijakan, melainkan ketidaksempurnaan transmisi kebijakan ke dunia usaha kecil.

Arah kebijakan yang lebih relevan

Pertama, Indonesia perlu membedakan lebih tegas antara **akses pembiayaan** dan **kesiapan menerima pembiayaan**. Banyak program masih menitikberatkan pada ketersediaan dana, padahal kendala besar justru ada pada kualitas pencatatan usaha, rekam transaksi, formalitas legal, dan kemampuan menyusun proposal bisnis yang bankable. Karena itu, penguatan literasi keuangan, pembukuan digital, dan integrasi data transaksi UMKM perlu dipandang sebagai bagian dari kebijakan kredit, bukan sekadar program pendampingan terpisah.

Kedua, model pembiayaan harus menjadi lebih berlapis. UMKM tidak semuanya cocok dibiayai bank umum. Sebagian lebih tepat ditopang KUR, sebagian oleh penjaminan, sebagian oleh perusahaan pembiayaan, sebagian melalui fintech produktif, securities crowdfunding, modal ventura, atau pembiayaan berbasis invoice dan rantai pasok. Semakin beragam instrumen yang relevan, semakin kecil ketergantungan pada satu kanal pembiayaan. Ini penting mengingat gap pembiayaan yang masih besar.

([OJK Portal](#))

Ketiga, desain kebijakan harus lebih sektoral dan spasial. OJK sudah menunjukkan bahwa kredit UMKM terkonsentrasi pada perdagangan dan Jawa. Artinya, kebijakan generik nasional tidak cukup. Sektor perdagangan memerlukan pendekatan berbeda dengan pertanian, perikanan, kerajinan, atau jasa digital. Wilayah Jawa memerlukan strategi berbeda dengan wilayah timur Indonesia. Pendekatan yang lebih presisi akan membuat pembiayaan lebih sesuai dengan siklus usaha dan profil risiko lokal. ([OJK Portal](#))

Keempat, transmisi penurunan suku bunga ke kredit produktif UMKM perlu dipercepat tanpa mengorbankan prudensialitas. Ini dapat dilakukan dengan kombinasi penjaminan yang lebih efektif, subsidi bunga yang lebih tertarget, dan insentif regulasi bagi portofolio kredit produktif yang berkualitas. Bila biaya dana turun tetapi bunga kredit UMKM tetap tinggi, maka pelanggaran moneter akan kehilangan daya dorongnya pada sektor yang justru paling membutuhkan.

Kelima, keberhasilan pembiayaan UMKM harus diukur bukan hanya dari jumlah kredit tersalur, tetapi dari kualitas dampaknya: apakah omzet naik, pekerjaan bertambah, formalitas meningkat, dan ketergantungan pada utang informal menurun. Tanpa ukuran dampak semacam ini, penyaluran kredit mudah dikejar sebagai angka administratif, bukan sebagai instrumen transformasi usaha kecil.

Kesimpulan

Masalah kredit UMKM pada 2026 memperlihatkan paradoks yang kuat. Di satu sisi, sistem perbankan Indonesia relatif sehat, kredit nasional masih tumbuh, BI sudah melonggarkan kebijakan, dan pemerintah tetap menopang KUR. Di sisi lain, kredit UMKM per Januari 2026 justru berkontraksi 0,53 persen menjadi Rp1.482,9 triliun, sementara bank masih memandang risiko segmen ini tinggi dan suku bunga kredit belum turun cukup cepat. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan pembiayaan UMKM tidak dapat dijelaskan hanya dengan kata "likuiditas kurang" atau "bank terlalu hati-hati"; masalahnya jauh lebih kompleks. ([OJK Portal](#))

Makalah ini menyimpulkan bahwa perlambatan kredit UMKM pada 2026 terutama disebabkan oleh pertemuan antara pemulihan usaha kecil yang belum sekuat korporasi, persepsi risiko yang masih tinggi, transmisi penurunan bunga yang lambat, konsentrasi sektoral dan wilayah, serta gap pembiayaan yang tetap besar. Karena itu, solusi yang efektif harus bersifat sistemik. Regulasi akses seperti POJK 19/2025 penting, tetapi harus diiringi penguatan data usaha, model penilaian risiko alternatif, penjaminan yang bekerja, diversifikasi instrumen pembiayaan, dan kebijakan suku bunga yang lebih terasa di sektor riil. ([OJK Portal](#))

Dengan demikian, kredit UMKM pada 2026 seharusnya dipahami bukan semata sebagai angka penyaluran, melainkan sebagai cermin dari kualitas inklusi keuangan Indonesia. Bila UMKM tetap besar tetapi terus sulit mengakses pembiayaan yang sesuai, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan cenderung kuat di agregat namun kurang merata di fondasinya. Sebaliknya, bila pembiayaan UMKM berhasil diperluas secara sehat, maka kredit tidak hanya menjadi instrumen perbankan, tetapi juga menjadi sarana memperluas kesempatan ekonomi, mempertebal kelas menengah usaha kecil, dan membuat pertumbuhan nasional lebih berakar pada ekonomi rakyat. ([World Bank](#))

Glosarium

UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi basis penting kegiatan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pembentukan pendapatan di Indonesia.

Kredit UMKM

Penyaluran pembiayaan dari lembaga keuangan formal kepada pelaku UMKM untuk modal kerja, investasi, atau kebutuhan usaha lainnya.

Bankable

Kondisi ketika suatu usaha dinilai layak menerima pembiayaan formal karena memenuhi standar data, risiko, arus kas, dan tata kelola yang dipersyaratkan lembaga keuangan.

KUR

Kredit Usaha Rakyat, yaitu skema kredit bersubsidi pemerintah untuk mendukung pembiayaan UMKM dan sektor produktif.

NPL (Non-Performing Loan)

Rasio kredit bermasalah terhadap total kredit. Semakin tinggi NPL, semakin tinggi risiko kualitas kredit.

CAR (Capital Adequacy Ratio)

Rasio kecukupan modal perbankan yang menunjukkan kapasitas bank menyerap risiko.

SBDK

Suku Bunga Dasar Kredit, yaitu acuan suku bunga kredit yang diumumkan perbankan.

Intermediasi perbankan

Fungsi bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke sektor produktif melalui kredit atau pembiayaan.

Good jobs

Pekerjaan yang bukan hanya tersedia, tetapi juga cukup stabil, produktif, dan memberikan penghasilan yang lebih layak.

Financing gap

Kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan dan pembiayaan yang benar-benar tersedia atau dapat diakses.

Referensi (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2026a). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2026b). *November 2025: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,74 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah*. Badan Pusat Statistik.

Bank Indonesia. (2026a). *BI-Rate tetap 4,75%: Mendorong pertumbuhan ekonomi, mempertahankan stabilitas*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026b). *BI-Rate tetap 4,75%: Mempertahankan stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026c). *Survei Perbankan Triwulan IV 2025: Penyaluran kredit baru diperkirakan tetap tumbuh pada triwulan I 2026*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026d). *Tinjauan Kebijakan Moneter Maret 2026*. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2026e). *Laporan Kelembagaan Bank Indonesia Triwulan IV-2025*. Bank Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026a). *Newsletter APBN Kita Februari 2026*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026b). *APBN Kita Februari 2026*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025a). *POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM*. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025b). *OJK resmikan pembentukan Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah serta Direktorat Pengawasan Perbankan Digital*. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025c). *Laporan Surveillance Perbankan Indonesia Triwulan II-2025*. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2026a). *Perkuat akses pembiayaan, OJK proyeksi kredit UMKM tumbuh 7–9 persen pada 2026*. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2026b). *Penguatan ketahanan dan integritas sektor jasa keuangan di tengah meningkatnya dinamika global*. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023/2024). *Roadmap pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan 2024–2028*. Otoritas Jasa Keuangan.

World Bank. (2026). *Indonesia Country Growth and Jobs Report: Running faster, for longer*. World Bank.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 1 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69ccaabe-5698-839f-b0a3-4c1460747946>